



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI KORBAN TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**WARISKA NOVAL NURDEWANTO**  
**NPM : 181003742015745**

**SEMARANG**  
**2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**TINJAUAN YURIDIS REHABILITASI KORBAN TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**WARISKA NOVAL NURDEWANTO**  
NPM : 181003742015745

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

**Dr. Mochamad Riyanto.,SH.MSi**  
NIDN : 0602016201

Anggota,

**Dr. Edi Pranoto.,SH.M.Hum**  
NIDN 0612046501

Anggota,

**Dr. Bambang Joyo Supeno.,SH.M.Hum**  
NIDN 0609026301

Mengetahui  
Dekan,

**Prof. Dr. Edy Isdiyono, S.H., M.Hum**  
NIDN 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	10
B. Tinjauan Khusus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tipe Penelitian .....	34
B. Spesifikasi Penelitian .....	34
C. Sumber Data .....	34

D. Metode Pengumpulan Data .....	35
E. Metode Penyajian Data .....	36
F. Metode Analisis Data .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika .....	37
B. Kendala Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya .....	57
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## ABSTRAK

Rehabilitasi korban Penyalahgunaan Narkotika diatur Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan mempelajari dan menjelaskan : (1) pelaksanaan Rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dari aspek hukum berdasar Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan (2) kendala Rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya untuk mengatasinya. Metode penulisan skripsi adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini, antara lain : berdasar pada pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, jenis rehabilitasi ada 2 yaitu Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 ayat 7 : “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Berdasar pasal 127 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seorang pengguna narkotika dapat diputus Hakim untuk direhabilitasi, tidak dipidana penjara, apabila pengguna tersebut menggunakan narkotika hanya untuk dirinya sendiri dan terbukti pengguna tersebut sebagai “korban”. Kendala Rehabilitasi Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yaitu : (1) Kendala berupa Peristiwa-peristiwa yang menggugah motivasi untuk memakai narkotika, (2) Kendala berupa korban narkotika menjadi Sulit memecahkan masalah, (3) Pecandu Sulit mengendalikan diri, dan (4) Pecandu Terdorong untuk memakai lagi narkotika. Upaya mengatasi nya pecandu harus punya niat kuat untuk sembuh, segala jenis narkoba harus dipantang dan menjalani program perawatan yang sesuai kebutuhan perorangan dan bersama.

**Kata Kunci :** Rehabilitasi, Undang Undang, Narkotika, Korban